

EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PAJAK REKLAME BERJALAN DALAM
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA



TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh :

DIYAH NIKEN AYUNINGTYAS

NIM F3406085

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2009 user

ABSTRACT**AN EVALUATION ON COLLECTION AND PAYMENT SYSTEM OF
MOVING ADVERTISEMENT TAX IN SURAKARTA
CITY'S LOCAL REVENUE OFFICE**

Diyah Niken Ayuningtyas
F3406085

The purpose of this research is to evaluate the collection and payment system of moving advertisement tax in Surakarta City's Local Revenue Office according to PERDA and the implementation.

The procedure of research was done by comparing between the theory and the practice of collection and payment system of moving advertisement tax in Surakarta City's Local Revenue Office according to PERDA and the implementation.

The results of research are that there are weakness, strength and little difference between the collection and payment system of moving advertisement tax in Surakarta City's Local Revenue Office according to PERDA and the implementation.

The conclusion of research is that in the collection and payment system of moving advertisement tax in Surakarta City's Local Revenue Office, there is apparently the difference between the Local Regulation and the implementation or the fact existing, and the implementation of collection and payment system of moving advertisement tax in Surakarta City's Local Revenue Office in fact is better than the Local Regulation existing.

Based on the result, the researcher gives the following suggestions: the Surakarta City Government should develop special regulation for Moving advertisement Tax, impose firm sanction and fine to the Moving Advertisement Taxpayers who violate the rule and make the performance of monitoring team effective.

Key Word: moving advertisement tax

ABSTRAKSI

EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PAJAK REKLAME BERJALAN DALAM
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

Diyah Niken Ayuningtyas

F3406085

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pemungutan dan penyetoran pajak reklame jenis reklame berjalan dalam Dinas Pendapatan Kota Surakarta menurut PERDA dengan pelaksanaannya.

Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan sistem pemungutan dan penyetoran pajak reklame jenis reklame berjalan menurut PERDA dengan pelaksanaannya.

Hasil yang telah dicapai dari penelitian ini yaitu ditemukannya kelemahan, kelebihan, dan sedikit perbedaan pada sistem pemungutan dan penyetoran pajak reklame jenis reklame berjalan dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta menurut PERDA dengan pelaksanaannya.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Sistem pemungutan dan penyetoran pajak reklame jenis reklame berjalan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta tampak adanya perbedaan antara Peraturan Daerah dengan pelaksanaannya atau fakta yang ada, dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak reklame berjalan jenis dalam Dinas Pendapatan Daerah kota Surakarta secara fakta lebih baik jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah yang ada.

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran yaitu, Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya membuat peraturan khusus untuk Pajak reklame jenis reklame berjalan, memberikan sanksi tegas serta denda kepada Wajib Pajak Reklame Berjalan yang melanggar peraturan, dan mengefektifkan kinerja tim monitoring.

Kata Kunci: Pajak Reklame Berjalan

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul “**EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME BERJALAN DALAM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA**” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program DIII Perpajakan FE UNS.

Surakarta, Juli 2009

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing



Lulus Kurniasih, SE, Msi., Ak
NIP 132 314 578

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji

Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi

tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar

Ahli Madya Perpajakan.

Surakarta, Agustus 2009

Tim Penguji Tugas Akhir

1. **Santosa Tri Hananto, MSi., Ak.**

NIP 132 086 156

2. **Lulus Kurniasih, SE, MSi., Ak.**

NIP 132 314 578

(.....)

Penguji


(.....)

Dosen Pembimbing

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Al Insyirah : 6-8)



Penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT
- Orang tua tercinta
- Keluarga besar tercinta
- Teman-teman tercinta
- Almamater UNS tercinta

commit to user

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis ucapkan, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Tugas Akhir dengan judul **“EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME BERJALAN DALAM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk apapun. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si., Ak selaku Ketua Program Diploma III Akuntansi Perpajakan.
4. Ibu Lulus Kurniasih, SE, Msi., Ak selaku Dosen Pembimbing dalam penyelesaian Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan.

commit to user

5. Bapak/Ibu Karyawan DIPENDA Kota Surakarta, khususnya Bapak Henry Tristyanto, Ibu Dirghahesti Karsono, Ibu Maya, dan Bapak Mitro yang telah membantu memberikan keterangan-keterangan dan data yang diperlukan dalam penyelesaian Tugas Akhir.
6. Rekan-rekan di Universitas Sebelas Maret khususnya rekan-rekan jurusan perpajakan angkatan 2006.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.

Semoga semua bantuan Bapak/Ibu/Saudara yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB	
I. PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta	1
2. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok.....	4
3. Struktur Organisasi	8
4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta.....	17
B. LATAR BELAKANG MASALAH.....	18
C. PERUMUSAN MASALAH	22
D. TUJUAN PENELITIAN.....	22
E. MANFAAT PENELITIAN.....	23

II. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA	24
1. Sistem Akuntansi	24
2. Pajak	29
3. Pajak Daerah	36
4. Pajak Reklame.....	39
5. Pajak Reklame jenis Reklame Berjalan	49
6. Definisi Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan	51
B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	52
1. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan Berdasarkan Peraturan Daerah	52
2. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan Dalam Dipenda Kota Surakarta.....	60
C. EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME JENIS REKLAME BERJALAN	62

III. TEMUAN

A. KELEBIHAN	65
B. KELEMAHAN	66

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN	68
B. REKOMENDASI.....	68

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

	Halaman
1.1. Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta	10
2.1. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan menurut Peraturan Daerah, oleh <i>Customer Service Officer</i>	55
2.2. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan menurut Peraturan Daerah, oleh Sub Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi	56
2.3. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan menurut Peraturan Daerah, oleh Bagian Penerbitan Ketetapan	57
2.4. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan menurut Peraturan Daerah, oleh Kasir	58
2.5. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan menurut Peraturan Daerah, oleh Bagian Pembukuan	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta tidak dapat dipisahkan dengan sejarah daerah Surakarta sebagai Daerah Otonom. Daerah Otonom yaitu daerah yang mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah, maka setiap daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber pendapatan yang ada di daerahnya, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan mengurus rumah tangganya sendiri maka Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Pada tahun 1945 sampai tahun 1946 di daerah Surakarta terjadi pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Dengan adanya Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD tertanggal 15 Juli 1946, Daerah Surakarta untuk sementara ditetapkan sebagai Daerah Karesidenan dan dibentuk daerah baru dengan nama Kota Surakarta. Peraturan itu kemudian disempurnakan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Pelaksana teknis pemerintahan Haminte Kota Surakarta terdiri atas jawatan-jawatan, yaitu:

1. Jawatan Sekretariat Umum
2. Jawatan Keuangan
3. Jawatan Pekerjaan Umum
4. Jawatan Sosial
5. Jawatan Kesehatan
6. Jawatan Perusahaan
7. Jawatan P D & K
8. Jawatan Pamong Praja
9. Jawatan Perekonomian

Berdasarkan keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Perubahan Struktur Pemerintahan, maka Jawatan Sekretariat Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum, yang terdiri atas Urusan-urusan dan setiap Urusan ada Bagian-bagian. Urusan-urusan pada Dinas Pemerintahan Umum terdiri atas:

commit to user

1. Urusan Sekretariat Umum
2. Urusan Sekretariat DPRD
3. Urusan Kepegawaian
4. Urusan Pusat Perbendaharaan (dahulu masuk Jawatan Keuangan)
5. Urusan Pusat Pembukuan (dahulu masuk Jawatan Keuangan)
6. Urusan Pusat Pembelian dan Perbekalan
7. Urusan Pajak (dahulu masuk Jawatan Keuangan)
8. Urusan Perumahan
9. Urusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (dahulu masuk Jawatan Pamong Praja)
10. Urusan Perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 259/X.10/KP.70 tertanggal 23 Pebruari 1970 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Kotamadya Surakarta, Urusan-urusan dari Dinas-dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Pemerintahan Umum diganti menjadi Bagian, dan Bagian membawahi Urusan-urusan. Urusan –urusan dari dinas-dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Pemerintahan Umum Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak berdasar Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 163/Kep./Kdh.IV/Kp.72 tertanggal 30 Juni 1972 tentang Penghapusan Bagian Pajak dan Dinas Pemerintahan Umum, maka Bagian Pajak dihapus dan diganti dengan Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah

(Dipenda) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 162/Kdh.IV/Kp.72 tertanggal 30 Juni 1972.

2. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta. Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok seperti tercantum dalam Peraturan Daerah No.6 Tahun 1990 yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan Walikota Surakarta kepadanya. Petunjuk pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Surakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Kedudukan, Pimpinan, Fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian pada tahun 1995 diperbaharui dengan mengacu pada lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/1861/PUOD tanggal 26 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II di 99 Kabupaten Daerah Tingkat II. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II dan sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juni 1989 Nomor 061.1/24511 perihal petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Tingkat II diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1991 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 307 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Surakarta.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagaimana terdapat dalam Perda No.6 Tahun 1990 pasal 4 yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan operasional, pendaftaran dan pendataan, penagihan, pembukuan, pelaporan dan penetapan, pendapatan dan ketatausahaan.
- b. Pengorganisasian atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta kemasyarakatan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan kepada daerah.
- c. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah.
- d. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pendataan, penetapan, dan penghasilan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Pendapatan.

- f. Pengawasan dan Pengendalian di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Surakarta mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan urusan tata usaha.
- c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Retribusi Daerah.
- d. Melakukan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Membantu melakukan pekerjaan pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak atau Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dalam menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak.
- f. Melakukan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta penagihan

Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah.

- h. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
- i. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Pemberitahuan (SPT), dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kepada petugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di bawahnya.
- j. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah pengawasan manajemen agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Penetapan Struktur Organisasi yang jelas sangat diperlukan sesuai dengan bagian masing-masing. Adapun tujuan disusunnya Struktur Organisasi adalah untuk:

- a. Mempermudah pelaksanaan tugas dan pekerjaan;
- b. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan;
- c. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- d. Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan, sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.


Struktur organisasi Dinas Pendapatan Surakarta terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Dinas Bina Program, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan
 2. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
- d. Sub Dinas Pendaftaran dan Dokumentasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Pendaftaran dan Pendataan
 - 2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

- e. Sub Dinas Penetapan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perhitungan
 - 2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan
 - 3) Seksi Angsuran
- f. Sub Dinas Pembukuan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembukuan Penerimaan
 - 2) Seksi Pembukuan Persediaan
- g. Sub Dinas Penagihan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penagihan dan Keberatan
 - 2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain
- h. Cabang Dinas, terdiri dari:
 - 1) Cabang Dinas Pendapatan Daerah I, meliputi Kecamatan Banjarsari
 - 2) Cabang Dinas Pendapatan Daerah II, meliputi Kecamatan Pasar Kliwon
 - 3) Cabang Dinas Pendapatan Daerah III, meliputi Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Serengan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA SURAKARTA



Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Sumber: DIPENDA Surakarta

Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian adalah:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, antara lain:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan bina program, pendaftaran, pendataan dan dokumentasi, penetapan, pembukuan serta penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain.
- 2) Memberikan perijinan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menginventarisasi permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai Kepala Bagian Tata Usaha yang bertugas melaksanakan administrasi umum, perijinan, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, misalnya:

- 1) Mengelola administrasi surat-menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga serta dokumen dan perpustakaan.
- 2) Menyelenggarakan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Tata Usaha dibagi dalam 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

commit to user

1) Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyerat, kearsipan, penggandaan, administrasi perijinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan, penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2) Sub Bagian Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas melaksanakan pengelolaan dan kepegawaian, misalnya menyiapkan dan mengolah bahan usulan tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, dan kenaikan gaji berkala dan tunjangan.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, diantaranya menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk RASK (Rencana Anggaran Satuan Kegiatan) pada setiap awal tahun anggaran.

c. Sub Dinas Bina Program

Kepala Sub Dinas Bina Program bertugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Bina Program dibagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

1) Seksi Perencanaan

Kepala Seksi Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.

2) Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisis dan evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas.

d. Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi

Kepala Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi dibagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD).

2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas menghimpun, mendokumentasi, menganalisis dan mengolah data Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.

e. Sub Dinas Penetapan

Kepala Sub Dinas Penetapan bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang penghitungan, penerbitan surat penetapan pajak dan retribusi serta penghitungan besarnya angsuran bagi pemohon sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Penetapan dibagi menjadi 3 (tiga) seksi, yaitu:

1) Seksi Perhitungan

Kepala Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi.

2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), dan surat-surat ketetapan pajak lainnya.

3) Seksi Anggaran

Kepala Seksi Anggaran mempunyai tugas mengolah dan menetapkan besarnya angsuran pajak daerah dan retribusi daerah.

f. Sub Dinas Pembukuan

Kepala Sub Dinas Pembukuan bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pembukuan penerimaan serta pembukuan persediaan sesuai dengan kebijakan teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Pembukuan dibagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

1) Seksi Pembukuan Penerimaan

Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat penerimaan, pembayaran serta setoran pajak dan retribusi yang menjadi kewenangannya.

2) Seksi Pembukuan Persediaan

Kepala Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas mengelola pembukuan, penerimaan dan pengeluaran benda berharga.

g. Sub Dinas Penagihan

Kepala Sub Dinas Penagihan bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang penagihan dan keberatan serta pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sub Dinas Penagihan dibagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

1) Seksi Penagihan dan Keberatan

Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.

2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

Kepala Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain bertugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

h. Cabang Dinas

Kepala Cabang Dinas bertugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas pada cabang dinas di Kecamatan, misalnya melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal ini pendaftaran, pendataan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta penyampaian penetapan di wilayah kerja Cabang Dinas.

Cabang Dinas, terdiri dari:

- 1) Cabang Dinas Pendapatan Daerah I meliputi Kecamatan Banjarsari
- 2) Cabang Dinas Pendapatan Daerah II meliputi Kecamatan Jebres dan Kecamatan Pasar Kliwon
- 3) Cabang Dinas Pendapatan Daerah III meliputi Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Serengan

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas terdiri dari atas Pranata Komputer, Arsiparis, Pustakawan, Auditor dan Pemeriksa Pajak.

4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang optimal dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah untuk mendukung Pembangunan Daerah.

b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

- 1) Pengembangan pola intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan yang bertumpu pada standar pelayanan.
- 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional.
- 4) Menciptakan sistem pengawasan yang efektif.


B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Guna mensukseskan pertumbuhan ekonomi ini berarti suatu negara dalam perekonomiannya harus berkembang terutama dalam hal pengadaan serta kemakmuran masyarakat. Sekarang ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang yang meliputi pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk

membayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sehingga pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara yang berguna untuk pembiayaan nasional, sehingga pajak mempunyai peran yang berarti dalam menunjang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Untuk keefektifan dan keefisienan penerimaan pajak, pemerintah membagi pajak menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Untuk itu pemerintah membuat kebijaksanaan yang disebut Otonomi Daerah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah adanya kebijaksanaan ini, maka Pemerintah Daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya sendiri, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam melaksanakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bisa mandiri dalam hal pembangunan, peralatan atau perlengkapan dan sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 2. Dana Pembangunan
 - a. Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, dan SDA
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
 3. Pinjaman Daerah
 - a. Pinjaman Dalam Negeri
 - b. Pinjaman Luar Negeri
 - c. Penerimaan Daerah Lain-Lain Yang Sah
- 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mudrajat, 2004). Dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta merupakan salah satu instansi pemerintah yang berwenang mengelola penerimaan daerah di Kota Surakarta. Salah satu penerimaan yang dikelola adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak Daerah Terdiri dari Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Pajak Daerah Kota Surakarta adalah Pajak Daerah Tingkat II yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, juga untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak khususnya Reklame. Sehingga Pajak Reklame yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1994 tentang Pajak Reklame perlu diadakan penyesuaian materi. Selanjutnya dengan telah ditetapkannya dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana telah mencabut berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, maka dalam menentukan landasan peraturan Undang-undang tersebut khususnya yang berkaitan dengan peristilahan dan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan perda ini telah mengacu kepada istilah dan proses yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 sesuai dasar yang ditentukan pasal 125 ayat 2 dan pasal 127 UU Nomor 22 Tahun 1999.

Jika kita lihat, di Kota Surakarta saat ini banyak terdapat reklame-reklame dalam berbagai jenis sehingga hal ini mempengaruhi kontribusi Pajak Reklame, yang merupakan salah satu penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Pajak Reklame di dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dikelompokan menurut jenisnya, salah satunya adalah Pajak Reklame Berjalan. Penerimaan Pajak Reklame jenis Reklame Berjalan tergantung pada banyaknya pelaksanaan reklame jenis ini

sendiri. Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta mengalami banyak masalah dalam hal pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Berjalan, seperti, Wajib Pajak Reklame jenis Reklame Berjalan ini tidak melakukan pemungutan dan penyetoran yang kemudian menyebabkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta sulit menemukan Wajib Pajaknya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi tidak terlaksananya pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame jenis Reklame Berjalan yang terutang ini, Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta membuat suatu cara atau upaya yang dapat menanggulangi hal tersebut agar pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Berjalan lebih efektif. Sehingga pada akhirnya muncul pertanyaan, yaitu bagaimana sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Berjalan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta ini.

Dari uraian permasalahan diatas, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tugas akhir dengan mengambil judul ” **EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME BERJALAN DALAM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA** ”.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal yang diungkapkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame jenis Reklame Berjalan dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta?
2. Apakah pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame jenis Reklame Berjalan telah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku?

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian yang telah dilakukan hasilnya dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan membandingkan kesesuaian antara sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame jenis Reklame Berjalan menurut Peraturan Daerah yang berlaku dengan pelaksanaannya.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Lembaga Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dapat menerapkan sistem yang lebih baik, sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

2. Bagi Pembaca Hasil Penelitian

Dapat memberikan masukan yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame jenis Reklame Berjalan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

3. Bagi Peneliti

Dapat memberikan atau menambah atau memperkaya wawasan dalam penelitian ini serta memperdalam pengertian tentang Pajak Reklame khususnya jenis Reklame Berjalan.

BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Akuntansi

a. Definisi Sistem Akuntansi

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan dengan yang lainnya yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi,2001:2). Menurut Moscovice (1981) seperti dikutip oleh Baridwan (1985:2) mengartikan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem menurut Harnanto (1987:39) adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang diintegrasikan dan diciptakan untuk dapat mengikuti, mencatat dan mengawasi pelaksanaan terhadap suatu bagian dari suatu sistem.

Definisi Sistem Akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dalam membahas sistem akuntansi perlu dibedakan istilah sistem dengan prosedur, agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai berbagai sistem yang menghasilkan berbagai macam formulir yang diolah dalam sistem akuntansi. Definisi dari sistem itu sendiri

commit to user

adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan sedangkan definisi dari prosedur adalah urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam suatu transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang (Mulyadi,2001:5). Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, dan buku besar, kegiatan klerikal tersebut terdiri dari:

- 1) Menulis
- 2) Menggandakan
- 3) Menghitung
- 4) Memberi kode
- 5) Mendaftar
- 6) Memilih
- 7) Memindah
- 8) Membandingkan

b. Unsur-Unsur Sistem Akuntansi

Unsur-unsur sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) adalah sebagai berikut ini:

- 1) Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam

(didokumentasikan) diatas secarik kertas. Formulir sering pula disebut dengan istilah media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan. Contoh formulir adalah: faktur penjualan, bukti kas keluar, dan cek.

2) Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data yang lainnya. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang hasil peringkasannya (berupa jumlah rupiah transaksi tertentu) kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Contoh jurnal adalah: jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum.

3) Buku Besar

Buku besar (*general ledger*) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya pada jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Rekening buku besar ini di satu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan.

4) Buku Pembantu

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (*subsidiary ledger*). Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu disebut sebagai catatan akuntansi akhir juga karena setelah data akuntansi keuangan dicatat dalam buku-buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan, bukan pencatatan lagi ke dalam catatan akuntansi.

5) Laporan

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer.

c. Tujuan Pengembangan Sistem Akuntansi

Dalam perusahaan besar biasanya dibuat unit organisasi khusus yang bertugas untuk mengembangkan sistem akuntansi dan berbagai sistem informasi yang lain dan bertugas untuk memantau penerapan kinerja sistem tersebut. Pengembangan sistem akuntansi dikerjakan oleh analisis sistem yang bekerja dalam perusahaan atau profesi akuntan publik.

Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001:19) adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
- 2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
- 3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
- 4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

2. Pajak

a. Dasar Hukum Pajak

Hak memungut pajak merupakan salah satu atribut dari kedaulatan suatu negara yang dicantumkan dalam Undang-Undang negara, yaitu pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dalam amandemen keempat diganti menjadi pasal 24 a. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa segala pajak dan pungutan untuk negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar. Pemungutan pajak haruslah didasarkan pada Undang-Undang Dasar Karena di dalam pemungutan pajak telah timbul peralihan kekuasaan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah tanpa kontraprestasi secara langsung. Jadi Undang-Undang Dasar merupakan suatu dasar hukum terkuat badi negara untuk memungut pajak.

b. Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A dalam Waluyo & Wirawan (2002:2) pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2006:2) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kunci pokok pajak adalah :

- 1) Pungutan oleh pemerintah (bersifat formal)
- 2) Diatur dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku
- 3) Dapat dipaksakan (merupakan kewajiban)
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang telah disetujui sebelumnya dalam RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
- 5) Tanpa imbalan langsung (Tegen Prestasi)

c. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Syarat Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing serta harus sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Contoh : tarif progresif bersifat adil, semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut.

Syarat keadilan dapat dibagi menjadi :

a) Keadilan Horizontal

Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan membayar (daya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.

b) Keadilan Vertikal

Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan membayar (daya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama.

2) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara ataupun warganya.

3) Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian dari Wajib Pajak, harus tetap menjaga kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien. Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

e. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Keadilan (*Equality*)

Pembebanan pajak diantara Subyek Pajak harus seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

2) Asas Kepastian (*Certainty*)

Pemungutan pajak harus disertai kepastian dan jaminan hukum, pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak kenal kompromi.

3) Asas Kemudahan dalam membayar (*Convenience of Payment*)

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu pada saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak.

4) Asas Efisiensi (*Efficiency*)

Pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin sehingga biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari penerimaan pajak yang diperoleh.

f. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri ciri:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri (fiskus tidak turut campur).
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

g. Pengelompokan Pajak

1) Berdasarkan pengelola atau wewenang pemungut:

a) Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak Pusat diatur oleh Undang Undang dan hasilnya akan masuk ke APBN.

b) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang Undang dan hasilnya akan masuk ke APBD.

2) Berdasarkan golongan atau pihak yang menanggung:

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: PPnBM.

3) Berdasarkan Sifat:

a) Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak.

b) Pajak Obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan obyek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subyeknya baik orang pribadi maupun badan, dengan kata lain, pajak obyektif adalah pajak yang hanya memperhatikan kondisi obyeknya.

3. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang Undang dan hasilnya akan masuk ke APBD.

b. Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah

commit to user

diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Ciri-ciri Pajak Daerah

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah yang penyerahan berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- 3) Pemungutan pajak daerah didasarkan pada kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.

d. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri ciri:

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

e. **Jenis Pajak dan Obyek Pajak Daerah**

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1) Pajak Daerah Tingkat I:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2) Pajak Daerah Tingkat II:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

4. Pajak Reklame

c. Definisi Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang atas penyelenggaraan reklame.

d. Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 03 atau Drt atau 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame yang kemudian dirubah dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame dan terakhir dirubah kembali dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame.

e. Obyek dan Subyek Pajak Reklame

1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:

- a) Reklame papan atau *billboard*, megatron

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan

kayu, kertas, plastik, *fibre glass*, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat kain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.

b) Reklame kain

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

c) Reklame melekat (stiker)

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 m² per lembar.

d) Reklame selebaran

Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik.

f) Reklame udara

Adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.

g) Reklame suara

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.

h) Reklame peragaan

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

i) Reklame film atau *slide*

Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan ada atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi.

2) Dikecualikan dari obyek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan yang sejenisnya.

3) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan Reklame.

4) Pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak Reklame adalah:

a) Untuk Subyek Pajak Perorangan adalah orang yang menyelenggarakan reklame atas kuasanya;

b) Untuk Subyek Pajak Badan adalah pengurus atau kuasanya.

f. Tata Cara Perijinan Pemasangan Reklame

Tata cara perijinan pemasangan Reklame diatur dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame Bab VII (pasal 16 dan 17) dan VIII (pasal 18-20). Setiap reklame baru dapat dipasang setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Surakarta, untuk mendapatkan ijin tersebut penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis di atas formulir yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Surakarta. Berkas Permohonan Ijin Reklame akan diperiksa oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Surakarta, kemudian apabila disetujui berkas tersebut akan dikirimkan kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan guna meminta rekomendasi sehubungan dengan faktor-faktor keindahan dan ketertiban umum. Reklame jenis *billboard*, berkonstruksi harus dimintakan rekomendasi dari Kepala Dinas Tata Kota yang akan meneliti persyaratan-persyaratan teknis konstruksi reklame sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan, jika menurut Kepala Dinas Tata Kota reklame yang dibuat dalam konstruksi khusus maka Pemohon harus memperoleh Ijin Bangunan/IMB sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Ijin Bangunan.

Ijin reklame berlaku untuk waktu tertentu selama-lamanya satu tahun. Di dalam surat ijin pemasangan reklame dicantumkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin untuk mewujudkan ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, dan keindahan kota.

Berdasarkan pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001
commit to user

pasal 17 ayat (1), Surat permohonan ijin pemasangan reklame harus menguraikan keterangan-keterangan tentang:

- 1) Nama dan alamat Pemohon;
- 2) Jenis, bahan, perlengkapan reklame;
- 3) Ukuran reklame dan ketinggian reklame;
- 4) Bunyi, isi, naskah gambar atau foto reklame;
- 5) Tempat memasang reklame;
- 6) Posisi reklame yang akan dipasang;
- 7) Surat Kuasa dari perusahaan apabila permohonan reklame diserahkan kepada pihak lain;
- 8) Keterangan-keterangan yang dianggap perlu.
- 9) Untuk reklame jenis *billboard*, papan atau sejenisnya harus disertakan pula gambar konstruksi reklame tersebut.

Pemasangan reklame harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pihak yang berhak atau pihak bersangkutan:

- 1) Pemasangan reklame diatas tanah/gedung/bangunan milik dan/ atau yang dikuasai oleh Pemerintah/BUMN/BUMD harus melampirkan Surat Persetujuan dari Kepala Unit Kerja Instansi yang bersangkutan;
- 2) Pemasangan reklame diatas tanah/gedung/bangunan milik swasta/badan perorangan harus melampirkan Surat Persetujuan dari pemilik yang bersangkutan.

Ijin Reklame dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat Ijin Reklame serta apabila bentuk, bahan, pemasangan, tulisan, naskah, dna

perlengkapan yang digunakan dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, kesusilaan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan dan keindahan kota. Penolakan ijin tersebut akan diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Surakarta dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pemohon ijin. Ijin Reklame yang telah disetujui dapat dibatalkan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak ijin reklame ditandatangani pemasangan reklame belum diselesaikan. Pembatalan ijin tidak berlaku apabila pemohon mengajukan perpanjangan Ijin Reklame yang akan dikabulkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota dengan tambahan waktu selamalamanya 1 (satu) bulan. Pencabutan atas Ijin Reklame juga dapat dilakukan apabila:

- 1) Reklame yang bersangkutan ternyata tidak sesuai atau bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Surat Ijin Pemasangan Reklame;
- 2) Pemegang Ijin tidak melakukan perawatan atau pemeliharaan atas reklame yang dipasang sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan kota.

g. Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan Pemasangan dan Pembongkaran Reklame

Seperti yang telah dikemukakan diatas, pemasangan reklame baru boleh dilakukan setelah mendapat ijin memasang reklame dan membayar penuh pajak serta retribusi reklame. Atas pemasangan reklame yang dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu dari Walikota, dikenakan sanksi tambahan pajak sebesar 100% dari Pokok Pajak dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah. Atas surat ijin

yang telah habis masa berlakunya pemegang ijin harus menghentikan atau meniadakan reklame yang bersangkutan, apabila pemegang ijin tidak menghentikan atau meniadakannya maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikota berhak melakukannya dan biaya-biaya untuk pelaksanaannya dibebankan kepada pemasang atau penanggungjawab reklame dan diharuskan membayar tambahan biaya setinggi-tingginya 100% dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar tanpa mengurangi sanksi pidana yang diatur dalam pasal 38 Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 1994.

Tata cara pemasangan reklame telah diatur sebagai berikut:

- 1) Pemasangan alat perlengkapan reklame baik konstruksi maupun ukurannya tidak mengganggu pemandangan lalu lintas, keindahan, keamanan, kesehatan, dan ketertiban umum;
- 2) Bahasa yang digunakan baik untuk reklame suara maupun tulisan adalah Bahasa Indonesia;
- 3) Tulisan, suara, gambar yang digunakan tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, ketertiban umum, keagamaan, kesehatan, dan keindahan.
- 4) Pemasang wajib memelihara reklame yang bersangkutan;
- 5) Reklame dilarang dipasang pada bangunan Pemerintah yaitu kantor, rumah sakit, ruang sidang, rumah dinas, tempat ibadah, tiang listrik atau telepon, gardu, pohon, jalur hijau, dan kendaraan dinas kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Walikota.

Guna mengawasi pemasangan dan penyelenggaraan reklame luar ruang

agar standar reklame dan titik lokasi pemasangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dibentuk Tim Penertiban dan Pembongkaran Reklame. Pembongkaran Reklame dilaksanakan apabila:

- 1) Penyelenggaraan reklame dilakukan tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku;
- 2) Penyelenggaraan reklame yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan surat ijin dan Peraturan Daerah yang berlaku;
- 3) Penyelenggaraan reklame telah habis masa berlakunya tanpa diperpanjang lagi atau tidak diizinkan untuk diperpanjang lagi.

h. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame ditentukan berdasarkan pada nilai sewa reklame. Hasil perhitungan nilai sewa reklame diselenggarakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 5 Tahun 1999 pasal 6 ayat (3) dan (4) tentang Dasar Pengenaan Tarif, dan Tata Cara Penghitungan Pajak Reklame, nilai sewa reklame dilihat dari pihak penyelenggaranya memiliki cara penghitungan yang berbeda, yakni:

- 1) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi, dan jenis reklame.
- 2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu Masa Pajak

atau masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi, dan jenis reklame.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai sewa reklame. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan Uang Jaminan Pembongkaran yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) 25% dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame tetap;
- 2) 100% dari jumlah pajak yang harus dibayar untuk reklame insidental, seperti reklame spanduk, umbul-umbul, *cover board*, *banner*, reklame yang dibuat dari bahan triplek atau sejenisnya yang selanjutnya disebut dengan Baliho, reklame lainnya termasuk Balon Udara dan selebaran.

Terdapat pengecualian atas Uang Jaminan Bongkar yaitu:

- 1) Reklame film dan *slide*;
- 2) Reklame Suara;
- 3) Reklame Kendaraan;
- 4) Reklame Berjalan;
- 5) Reklame Peragaan;
- 6) Reklame lain yang penggunaannya secara tidak langsung menggunakan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah

i. Sistem Pemungutan Pajak Reklame

commit to user

Pajak Reklame merupakan satu-satunya Pajak Daerah yang sistem pemungutannya menggunakan *Official Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

5. Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

a. Definisi Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik.

b. Dasar Hukum Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame dan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame.

c. Sistem Pemungutan Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

Sistem pemungutan Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan yaitu dengan cara *Official Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

d. Cara Perhitungan Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

- 1) Pajak Reklame Berjalan tanpa rokok (tahunan)

$$\text{Pajak} = P \times L \times \text{Muka} \times \text{Rp } 200.000 \times 20\%$$

- 2) Pajak Reklame Berjalan bila ada unsur rokok (tahunan)

$$\text{Pajak} = P \times L \times \text{Muka} \times \text{Rp } 200.000 \times 20\% = P$$

$$\text{Rokok} = 20\% \times P = \underline{b}_+$$

$$\text{Pajak yang harus dibayar} = P + b$$

6. Definisi Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

Pengertian sistem pemungutan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Jadi pengertian Sistem Pemungutan Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penghimpunan data obyek pajak dan subyek Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan kepada Wajib Pajak

serta pengawasan penyetorannya, sehingga diperoleh suatu tujuan yaitu tercapainya suatu target dan pelayanan pajak.

B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan Berdasarkan Peraturan Daerah

a. Fungsi Yang Terkait

1) Bagian *Customer Service Officer*

Bagian *Customer Service Officer* bertugas melayani WP yang ingin memenuhi kewajibannya.

2) Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi

Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

3) Sub Dinas Penerbitan Ketetapan

Sub Dinas Penetapan bertugas menerbitkan SKPD (Surat Keputusan Pajak Daerah).

4) Kasir

Kasir bertugas menerima pembayaran Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.

5) Sub Pembukuan

Sub Pembukuan bertugas mengarsip SKPD dari bagian Kasir setelah Wajib Pajak melakukan pelunasan pajak yang terutang.

b. Dokumen Yang Digunakan

1) Formulir Permohonan Pemasangan Reklame

Formulir permohonan digunakan Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pemasangan reklame berjalan.

2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

3) Bukti Bayar

Bukti Bayar adalah surat bukti yang diserahkan kepada Wajib Pajak setelah melakukan pelunasan pembayaran.

c. Prosedur yang Membentuk Sistem

1) Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan terlebih dahulu sebelum memasang reklame pada kendaraan di *Customer Service Officer*.

2) Setelah itu *Customer Service Officer* menyerahkan formulir permohonan kepada Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan.

3) Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan melakukan verifikasi dengan dibantu oleh Tim Monitoring guna mencocokkan apakah pemasangan reklame di lapangan sudah sesuai dengan Formulir Permohonan yang telah diajukan oleh Wajib Pajak.

- 4) Setelah dilakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bagian Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan, Formulir Permohonan diserahkan ke bagian Penerbitan Surat Ketetapan untuk dihitung nominal pajak yang harus dibayar.
- 5) Setelah melakukan penghitungan, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sejumlah 5 rangkap yang kemudian beserta Formulir Permohonan diserahkan ke bagian Kasir.
- 6) Setelah dilakukan penghitungan kemudian Wajib Pajak membayar pajak di Bagian Kasir, kemudian bagian Kasir akan memberikan SKPD dan Bukti Bayar kepada Wajib Pajak sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran, sedangkan SKPD lain diserahkan ke bagian-bagian lain yaitu Sub Dafda, Sub Penerbitan Ketetapan, Sub Pembukuan dan Kasir untuk diarsip di masing-masing bagian tersebut.


d. Flow Chart

Berikut ini adalah gambar atau *Flow Chart* Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan:

Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan Menurut

Peraturan Daerah

1) *Customer Service Officer*




Keterangan:

1. FP = Formulir Permohonan

Gambar 2.1. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan menurut Peraturan Daerah, oleh *Customer Service Officer*

commit to user

2) Sub Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi




Keterangan:

1. FP = Formulir Permohonan
2. SKPD = Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar 2.2. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan menurut Peraturan Daerah, oleh Sub Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi

3) Bagian Penerbitan Ketetapan

commit to user




Keterangan:

1. FP = Formulir Pendaftaran
2. SKPD = Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar 2.3. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan menurut Peraturan Daerah, oleh Bagian Penerbitan Ketetapan

4) Kasir

commit to user




Keterangan:

1. FP = Formulir Permohonan
2. SKPD = Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar 2.4. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan menurut Peraturan Daerah, oleh Kasir

5) Bagian Pembukuan



Keterangan:

1. SKPD = Surat Ketetapan Pajak Daerah

Gambar 2.5. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan menurut Peraturan Daerah, oleh Bagian Pembukuan

2. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan Dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta

a. Fungsi yang Terkait

1) Bagian *Customer Service Officer*

Bagian *Customer Service Officer* bertugas melayani WP yang ingin memenuhi kewajibannya.

2) Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi

Sub Dinas Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan di bidang pendaftaran dan pendataan serta dokumentasi dan pengolahan data sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

3) Sub Dinas Penerbitan Ketetapan

Sub Dinas Penetapan bertugas menerbitkan SKPD (Surat Keputusan Pajak Daerah).

4) Kasir

Kasir bertugas menerima pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.

5) Sub Pembukuan

Sub Pembukuan bertugas mengarsip SKPD dari bagian Kasir setelah Wajib Pajak melakukan pelunasan pajak yang terutang.

b. Dokumen yang Digunakan

1) Formulir Permohonan Pemasangan Reklame

Formulir permohonan digunakan Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pemasangan reklame berjalan.

2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

3) Bukti Bayar

Bukti Bayar adalah surat bukti yang diserahkan kepada Wajib Pajak setelah melakukan pelunasan pembayaran.

c. Prosedur yang Membentuk Sistem

1) Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan terlebih dahulu sebelum memasang reklame pada kendaraan.

2) Setelah itu formulir permohonan diserahkan oleh *Customer Service Officer* kepada bagian Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi.

3) Sub Pendataan melakukan verifikasi dengan dibantu oleh Tim Monitoring guna mencocokkan apakah pemasangan reklame di lapangan sudah sesuai dengan Formulir Permohonan yang telah diajukan oleh Wajib Pajak.

4) Setelah dilakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala Bagian Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi kemudian Formulir Permohonan diserahkan ke bagian Penerbitan Surat Ketetapan untuk dihitung nominal pajak yang harus dibayar.

- 5) Setelah melakukan penghitungan, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sejumlah 5 rangkap yang kemudian beserta Formulir Permohonan diserahkan ke bagian Kasir.
- 6) Setelah dilakukan penghitungan kemudian Wajib Pajak membayar pajak di Bagian Kasir, kemudian bagian Kasir akan memberikan SKPD dan Bukti Bayar kepada Wajib Pajak sebagai tanda bukti pelunasan pembayaran, sedangkan SKPD lain diserahkan ke bagian-bagian lain yaitu Sub Dafda, Sub Penerbitan Ketetapan, Sub Pembukuan dan Kasir untuk diarsip di masing-masing bagian tersebut.

C. Evaluasi Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan

a. Fungsi yang Terkait

Fungsi yang terkait pada sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Berjalan adalah *Customer Service Officer*, Sub Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, Sub Penerbitan Surat Ketetapan, Kasir dan Sub Pembukuan. Fungsi yang terkait pada sistem ini sudah baik, karena pelaksanaan tugas oleh masing-masing fungsi sudah sesuai dengan tugas yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame. Selain itu, sudah terdapat pemisahan fungsi antara tiap-tiap fungsi yang terkait, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan lebih kecil, karena sudah terjadi *internal check* dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa tugas sudah dilakukan oleh fungsi masing-masing yang berarti bahwa tugas tidak dilakukan oleh satu orang saja.


b. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan pada sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame jenis Reklame Berjalan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yaitu Formulir Permohonan Pemasangan Reklame, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan Bukti Bayar. Dalam Pajak Reklame jenis Reklame Berjalan jarang terjadi ketidaksesuaian antara Formulir Permohonan dengan pelaksanaan pemasangan reklame di lapangan. Apabila dilihat dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan sudah tepat karena setiap dokumen memiliki fungsi-fungsi tertentu sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat kecil. Pada dokumen-dokumen tersebut terdapat nomor urut yang dapat digunakan untuk pengawasan dokumen yang dikeluarkan, dan dokumen-dokumen telah melewati pengesahan atau otorisasi oleh pihak-pihak yang terkait.

c. Prosedur yang Membentuk Sistem

Prosedur-prosedur yang membentuk sistem dalam sistem ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah, walaupun dalam Peraturan Daerah belum terdapat aturan yang hanya mengatur tentang Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Berjalan pada khususnya akan tetapi penerapan Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Berjalan oleh Dipenda telah menggunakan prosedur yang baik dan didukung oleh dokumen-dokumen yang diperlukan dalam tiap sub-sub yang terkait serta telah dicatat dengan menggunakan sistem komputerisasi yang akurat. Akan tetapi berdasarkan pada penelitian di lapangan yang penulis lakukan, dalam proses verifikasi lapangan

yang dilakukan oleh Sub Dafda dengan dibantu oleh Tim Monitoring seringkali Formulir Permohonan dianggap sesuai dengan kondisi di lapangan walaupun sebenarnya terjadi ketidaksesuaian. Hal ini terjadi karena menurut Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta meskipun hal tersebut merupakan suatu tindak penyimpangan, akan tetapi itu jauh lebih menguntungkan bagi Pendapatan Daerah daripada tidak ada pemasukan bagi Pendapatan Daerah sama sekali.



BAB III

TEMUAN

Menurut analisis data dan pembahasan evaluasi yang telah diuraikan penulis, ditemukan beberapa kelebihan dan kelemahan dalam Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan Dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta, adapun beberapa kelebihan dan kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. KELEBIHAN

Kelebihan sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur yang membentuk Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Berjalan dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta sudah baik secara keseluruhan dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah.
2. Sistem pengendalian Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Berjalan dilihat dari fungsi-fungsi yang terkait dalam proses pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Berjalan sudah terdiri dari beberapa fungsi, bukan hanya satu fungsi saja.
3. Dokumen pendukung pelaksanaan Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Berjalan yang diterbitkan oleh masing-masing fungsi yang terkait sudah tepat dan disertai dengan nomor urut sehingga dapat diawasi penggunaan dokumen-dokumen tersebut.

4. Pencatatan dan penghitungan pajak telah dilakukan secara komputerisasi sehingga prosesnya berjalan dengan cepat dan hasil penghitungannya sudah akurat.

B. KELEMAHAN

Kelemahan sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan adalah sebagai berikut:

1. Tim Monitoring belum menjalankan tugasnya dengan baik. Dilihat dari pelaksanaan verifikasi lapangan oleh Tim Monitoring yang masih berjalan dengan tidak semestinya karena berdasarkan pada penelitian di lapangan yang penulis lakukan, dalam proses verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Sub Dafda dengan dibantu oleh Tim Monitoring seringkali Formulir Permohonan dianggap sesuai dengan kondisi di lapangan walaupun sebenarnya terjadi ketidaksesuaian.
2. Peraturan Daerah belum mencantumkan atau mengatur secara mendetail mengenai Pajak Reklame Berjalan, seperti belum adanya ketentuan mengenai ukuran reklame yang harus dikenakan pajak (belum ada ukuran minimal berapa meter reklame yang dapat dikenakan pajak).
3. Masih banyak Wajib Pajak yang melanggar Peraturan Daerah mengenai pemasangan reklame khususnya Reklame Berjalan, contohnya masih ada Wajib Pajak yang memasang reklame berjalan terlebih dahulu baru kemudian mencari ijin pemasangan reklame.

4. Tindakan penertiban atau penjaringan Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban pendaftaran pajak dan pembayaran pajak belum dilakukan secara optimal, hal ini dikarenakan pemasukannya pada Anggaran Daerah dinilai terlalu kecil dan Obyek Pajak sulit untuk dipantau.



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah melakukan analisis data dan pembahasan atas Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan Dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta, maka penulis memperoleh hasil penelitian yang kemudian dapat disimpulkan seperti berikut ini:

1. Sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan dalam Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta tidak terdapat perbedaan antara Peraturan Daerah dengan pelaksanaannya atau fakta yang ada.
2. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan dalam Dinas Pendapatan Daerah kota Surakarta secara fakta sudah dilakukan dengan cukup baik.

B. REKOMENDASI

Atas dasar hasil penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta tentang Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan, penulis dapat mengajukan rekomendasi seperti berikut ini:

1. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya membuat peraturan khusus untuk Pajak Reklame Jenis Reklame Berjalan seperti ketentuan mengenai ukuran reklame yang harus dikenakan pajak (ukuran minimal berapa meter reklame yang dapat dikenakan Pajak Reklame Berjalan).

2. Pemerintah Kota Surakarta sebaiknya melakukan langkah intensifikasi, seperti pada bus-bus kota, bus antar kota antar propinsi, dan, tempat kursus atau pelatihan setir mobil guna menambah Anggaran Pajak Reklame Berjalan.
3. Memberikan sanksi tegas serta denda kepada Wajib Pajak Reklame Berjalan yang melanggar peraturan.
4. Mengefektifkan dan melakukan pengawasan kinerja Tim Monitoring serta memberikan sanksi tegas apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan semestinya.
5. Memberikan penyuluhan mengenai Pajak kepada masyarakat khususnya mengenai Pajak Reklame Berjalan, hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui prosedur pajak yang berlaku dengan demikian masyarakat dapat melaksanakan kewajiban pajaknya.

